BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Menurut Undang Undang RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pada pasal 1 ayat 1 pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi (obat, bahan obat. obat tradisional dan kosmetika), pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara perlahan-lahan berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan

untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Agar upaya kesehatan berhasil dan dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata, berdaya guna juga pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraannya,ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Yang memadai, inilah peran apotek dan apoteker di tengah-tengah komunitas masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang menyatakan bahwa penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Salah satu aspek pelayanan kesehatan yang paling penting adanya pelayanan kefarmasian dan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang paling dekat dengan masyarakat adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2014 No.35 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan semakin berkembangnya obat baru yang beredar di masyarakat. Obat-obat

baru tersebut untuk membantu menanggulangi berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, pelayanan kefarmasian sebelumnya hanya terfokus pada pengelolaan obat (drug-oriented) namun sekarang menjadi pelayanan yang bersifat patient-oriented, yaitu pelayanan menyeluruh terhadap pasien melalui kegiatan Pharmaceutical Care yang bertujuan untuk memastikan pasien mendapatkan terapi obat rasional (aman, tepat dan *cost-effective*), memastikan bahwa terapi yang diberikan adalah yang diinginkan oleh pasien dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Kegiatan *Pharmaceutical Care* di apotek meliputi kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) mengenai obat kepada pasien, baik dalam pelayanan obat dengan resep dokter maupun obat-obatan yang dapat dibeli tanpa resep dokter yang digunakan dalam upaya swamedikasi (selfmedication) oleh masyarakat untuk menghindari kesalahan (misuse) dan penyalahgunaan (abuse) obat, terutama dalam swamedikasi. Sehingga apoteker dituntut memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme dalam memberikan pelayanan kefarmasian serta berinteraksi langsung dengan pasien, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang farmasi, serta menguasai manajemen perapotikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan yang bertujuan meningkatkan apotik mempertahankan pelayanan serta mampu mengembangkan pengelolaan apotik. Seorang apoteker juga mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan suatu terapi obat untuk mendapatkan pengobatan yang rasional bagi pasien.

Mengingat besarnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker, maka sebagai seorang calon apoteker perlu mendapatkan perbekalan mengenai apotek baik secara teoritis maupun praktis untuk mempersiapkan diri supaya dapat menjalankan tuntutan profesinya di masyarakat dengan baik. Salah satu bentuk pelatihan dan pembelajaran untuk apoteker di apotek adalah dengan melakukan Praktek Kerja Profesi yang merupakan sarana pembelajaran, pelatihan dan pelaksanaan praktek pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan pihak yang berwenang dan berkompeten terkait dari segala ilmu yang telah diperoleh untuk diaplikasikan di dunia nyata. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 16 Januari sampai dengan 17 Februari 2017 di Apotek Bagiana, Jalan Dharmahusada I/39 blok C-186 Surabaya. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek maka calon apoteker dapat memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan praktis, menganalisa, mempelajari berbagai ilmu dan melakukan aktivitas di apotek seperti pengelolaan apotek tentang aspek manajemen maupun aspek klinis berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian seorang apoteker mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek dalam pengelolaan suatu apotek serta melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara professional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA)

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA) di Apotek Bagiana bagi calon apoteker adalah:

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
- 2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apotek

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apotek bagi calon apoteker adalah mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek, dan meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.